

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan sering menimbulkan konflik yang bertentangan dengan keadilan. Manusia untuk mendapatkan keadilan bergantung pada manusia yang lainnya.

Konflik tersebut dapat juga diselesaikan secara damai, dan dapat juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Dalam mempertahankan hak masing-masing pihak, apabila merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mendapatkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antara hubungan manusia, yang mungkin diwujudkan tetapi tidak selalu terwujudkan. Keadilan adalah sebuah norma manusia. Menurut Kelsen keadilan yang dapat diwujudkan adalah keadilan yang bersifat relatif sesuai dengan keterbatasan manusia.¹

Keadilan merupakan permasalahan umat manusia dari dahulu hingga sekarang. Di Indonesia penegakan keadilan dilakukan melalui kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu tujuan dan prinsip Negara. Dalam hal

¹ Rifyal Ka'bah. *Legal Justice, Moral Justice and Social Justice*, hlm.96.

ini Peraturan perundangan di Indonesia menetapkan bahwa hanya Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, melalui hal inilah gugatan dapat diajukan.

Menurut Darwin Sprins, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diiderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.²

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri.³

Definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan kepada pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengajukan gugatan agar gugatan tersebut dapat diterima, harus dibuat dengan memuat dasar hukumnya, adanya kepentingan hukum, pokok perkara yang akan diajukan merupakan suatu sengketa, dan gugatan tersebut dibuat dengan cermat dan terang agar mudah difahami.

Semua jenis gugatan atau permohonan yang akan diajukan ke pengadilan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapatkan izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapapun atau dari instansi manapun juga. Kalau perseorangan akan mengajukan gugatan atau

² Darwin Sprins. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata hlm. 1.

³ Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata di Indonesia hlm. 29.

permohonan kepada pengadilan , maka dapat langsung diajukan ke pengadilan yang meliputi daerah hukumnya.⁴

Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan, Pengadilan akan menyelesaikan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara atau jalannya persidangan yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaanya. Biaya ringan dimaksudkan agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang akan atau sedang berperkara.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, akan dilakukan dengan adanya pembuktian baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti secara bergantian yang diatur oleh hakim. Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sangat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka untuk kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, hal ini yang disebut dengan upaya hukum, macam dari upaya hukum itu dapat

⁴ Roihan A.Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama, hlm.55.

berupa perlawanan yang dilakukan tergugat apabila pada hari sidang pertama tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan yang kemudian hakim memeriksa perkara dan apabila bukti-bukti telah dianggap cukup maka dapat diputus secara *Verstek*, perlawanan dari *Verstek* ini dapat juga disebut dengan *Verset* yang dapat diajukan pada pengadilan tingkat pertama yang memutus putusan *Verstek* tersebut. Penggugat atau tergugat dapat melakukan banding apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggapnya kurang adil. Pada tingkat pertama dan kedua ini pemeriksaan yang dilakukan adalah memeriksa peristiwa dan memeriksa dari segi hukumnya. Pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali, yang diperiksa hanyalah dari segi hukumnya saja.⁵

Macam-macam upaya hukum tersebut memungkinkan adanya perbedaan dalam putusan yang salah satunya dikarenakan adanya perbedaan penilaian alat bukti, terutama apabila tidak adanya alat bukti surat yang diajukan dalam pembuktian di Persidangan. Dengan alat bukti selain surat, maka hakim secara *Ex officio* atau karena jabatannya diwajibkan untuk memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak mengenai kebenaran tentang peristiwa dan hukumnya.

Kejujuran para saksi merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya tugas Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Apabila akhlak manusia telah banyak yang telah rusak, maka tidak mudah

⁵ *Ibid.* hlm.221.

menilai mana saksi yang jujur dan yang tidak jujur, terutama apabila saksi dari kedua belah pihak yang berperkara memberikan keterangan yang saling bertolak belakang. Karena itulah Hakim dituntut untuk dapat menilai keterangan saksi sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya.

Kemungkinan dapat terjadi bahwa saksi berani memberikan kesaksian yang kontradiksi dengan kejadian yang sebenarnya. Namun demikian dapat terjadi pula, sikap terusterang seorang saksi bahwa darinya tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal yang dimintakan kepadanya untuk menjadi saksi, meskipun hal ini akan membuat kecewa dari pihak yang mengajukannya menjadi saksi.

Penilaian alat bukti saksi yang mendengar dari orang lain, pada dasarnya alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti terjadinya suatu peristiwa, karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) Rbg, yang mengharuskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu. Namun dalam praktek di Pengadilan masih dapat ditemukan saksi yang mendengar dari orang lain dijadikan sebagai alat bukti terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contoh dalam perkara hibah No.165/G/1990 yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sengkang dan ditindak lanjuti dengan mengajukan banding dengan perkara No.39/1991 yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dalam putusannya yang mengakui adanya hibah

dengan berdasarkan pada alat bukti keterangan satu saksi yang mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*⁶).

Oleh karena itu adalah sangat menarik untuk menelaah dan mengkaji masalah perkara sengketa hibah ini, yang selanjutnya untuk mencoba menelusuri kenyataan atau dalam praktek di Pengadilan adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang disatu pihak, dan Putusan Mahkamah Agung RI dipihak lain.

Hal-hal tersebut diataslah yang mendorong penulis untuk mengungkapkan masalah ini dalam penulisan skripsi dan setelah berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing maka dipilih judul skripsi :

"PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA HIBAH DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SULAWESI SELATAN".

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, yang diangkat permasalahannya dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah pendapat Hakim Pengadilan Agama dalam menilai alat bukti saksi yang memberikan kesaksiannya berdasarkan *Testimonium de auditu* sebagaimana terdapat dalam perkara hibah No.165/G/1990, No.39/1991 dan Reg No. 270 K/AG/1993 ?

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

⁶ Sudikno Mertokusumo. *Opcit*, hlm. 131.

Untuk mengetahui pertimbangan apakah yang digunakan oleh Hakim dalam menilai alat bukti keterangan saksi yang mendengar dari orang lain (*Testimonium de auditu*).

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk mendapatkan suatu bahasan yang baik, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode-metode tertentu untuk dipakai sebagai pedoman, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu menelaah dan mempelajari berbagai hal melalui media kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini akan didapatkan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Herzein Indonesis Reglement.
- 3) Rechtsreglement Buitengewesten.
- 4) Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering.
- 5) Undang-undang Nomor.3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

6) Undang-undang Tentang pendaftaran tanah.

7) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dan Mahkamah Agung RI

b. Responden

Hakim Tinggi Ujung Pandang dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI.

c. Tehnik Pengumpulan data

Cara pengumpulan data melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan nara sumber.

d. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara menggambarkan data yang diperoleh sesuai dengan tema yang diteliti.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. hlm.251.

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman skripsi ini, Penulis membagi tulisan ini dalam beberapa bab, kemudian terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan metode analisis, serta sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan hukum acara perdata di Pengadilan Agama, yang meliputi ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Agama, proses penarimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Bab III berisi tentang hukum pembuktian dalam perkara hibah di Pengadilan Agama , yang meliputi pengertian pembuktian, teori beban pembuktian, macam-macam alat bukti, hukum pembuktian dan penerapannya dalam perkara hibah.

Bab IV berisi pembahasan yang meliputi kajian terhadap pelaksanaan hibah, teori dan praktek beban pembuktian dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Sengkang, penilaian Hakim terhadap alat bukti saksi dalam memutus perkara hibah baik di Pengadilan Agama Sengkang, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, dan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran.